

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1278.02.1/KP.01/SJ/06/2022
NOMOR : 21/HM.04.01/2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-06-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. GUNAWAN SUSWANTORO : selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Nomor 64/M Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, dalam hal ini, sesuai tugas dan fungsinya, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September



2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawa Pemilihan Umum mengenai Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan *Metode Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan *Metode Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dengan *Metode Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN; dan
 - b. untuk mempercepat proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN berupa Seleksi Substansi Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 1. Nilai total seleksi substansi Pemilihan Umum bagi calon anggota Bawaslu Provinsi yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi; dan
 2. Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan informasi seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;



- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan soal seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. menyerahkan data peserta seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- f. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- g. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *personal identification number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- h. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN;
- i. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi; dan
- j. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. menerima jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima soal seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**.



- c. menerima data peserta seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- g. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *personal identification number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi; dan
- g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- d. menyelenggarakan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. Nilai total Seleksi Substansi Pemilu bagi calon anggota Bawaslu Provinsi yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi; dan
 2. Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi.



- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, dan Kantor UPT BKN.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN.
- (3) Tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dengan Metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Dalam hal terdapat peserta yang berhalangan sehingga tidak dapat mengikuti CAT BKN, **PIHAK KESATU** tidak dapat menarik kembali pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon : 021 - 31902128

Faksimile : -

Email : tusekjen2016@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan
Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile : (021) 8093008

Email : ppss@bkn.go.id



- (2) Setiap komunikasi dan korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, gangguan sistem yang menyebabkan kerugian finansial, dan hal lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi dalam lingkup nasional atau secara lokal di wilayah pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan penghentian sementara kepada **PIHAK** lainnya dan ditembuskan kepada pimpinan masing-masing segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dapat dianggap memungkinkan.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.



Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

ADENDUM

Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Bawaslu Republik Indonesia



GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA,

Badan Kepegawaian Negara

IMAS SUKMARIAH

 Sekretaris Utama